



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Samsuria Umusugi binti Hamdan Umasugi, NIK: 81040255067XXXXX, tempat tanggal lahir Air Buaya, 15 Juni 1977, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal RT.06, Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Alawia Taramun binti Ali Taramun, NIK: 81040265045XXXXX, tempat tanggal lahir Air Buaya, 25 April 1960, umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal RT.03, Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Ati Taramun binti Ali Taramun, NIK: 810402650354XXXXX, tempat tanggal lahir Air Buaya, 25 Maret 1954, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di RT.001 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon III**;

Rahma Taramun binti Ali Taramun, NIK: 81040248067XXXXX, tempat tanggal lahir, Air Buaya, 08 Juni 1960, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Mahani Taramun binti Ali Taramun, NIK: 81040260056XXXXX, tempat tanggal lahir, Maluku Tengah, 20 Mei 1962, Umur 59

Hlm. 1 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Halidja Taramun binti Ali Taramun, NIK: 81040256126XXXXX, tempat tanggal lahir, Air Buaya, 16 Desember 1967, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon VI**;

Nur Taramun binti Ali Taramun, NIK: 810402067096XXXXX, tempat tanggal lahir, Air Buaya, 27 September 1969, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

Tarmun Taramun, S.Pd bin Ali Taramun, NIK: 81040205066XXXXX, tempat tanggal lahir, Air Buaya, 05 Juni 1970, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

Umar Taramun bin Ali Taramun, NIK: 81040212067XXXXX, tempat tanggal lahir, Air Buaya, 12 Juni 1972, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon IX**;

Selanjutnya disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I. Ambo Kolengsusu, SH, dan La Ode Abdul Rahman, S.H, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor *Law Office* M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email malikraudhituasamu@gmail.com, berdasarkan surat

Hlm. 2 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021 yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor
50/SKK/2021/PA.Nla tanggal 24 Juni 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang
diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23
Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea
dengan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.Nla, tanggal tanggal 23 Juni 2021 yang
pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun dan Pemohon II, III, VI,V,VI,VII,VIII dan IX adalah saudara kandung dari almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun.
2. Bahwa Almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun Menikah dengan Pemohon I (Samsuria Umasugi Binti Hamdan Umasugi) Pada tanggal 02 Mei 2007 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Namlea dengan nomor akta nikah XXXX.
3. Bahwa setelah menikah Almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun dengan Pemohon I (Samsuria Umasugi Binti Hamdan Umasugi) tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun dengan Pemohon I atau istrinya (Samsuria Umasugi Binti Hamdan Umasugi) selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai.
5. Bahwa almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun meninggal dunia dalam keadaan beragama islam di Namlea pada tanggal 01 Januari tahun 2021, karena sakit berdasarkan akta kematian Nomor 8104-KM-24022021-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tertanggal 25 Februari 2021;
6. Bahwa Almarhum meninggal dunia dengan meninggalkan 9 ahli waris yakni Istri dan 8 (delapan) orang saudara kandung di antaranya:

Hlm. 3 dari 19

Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.1. Samsuria Umusugi Binti Hamdan Umasugi
- 6.2. Alawia Taramun Binti Ali Taramun
- 6.3. Rahma Taramun Binti Ali Taramun
- 6.4. Mahani Taramun Bin Ali Taramun
- 6.5. Ati Taramun Binti Ali Taramun
- 6.6. Halidja Taramun Binti Ali Taramun
- 6.7. Nur Taramun Binti Ali Taramun
- 6.8. Tarmun Taramun Bint Ali Taramun
- 6.9. Umar Taramun Bin Ali Taramun

7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk pemohon dan para pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebagai Ahli waris Sah dari almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun selanjutnya dengan penetapan ahli waris tersebut, para pemohon dapat mengurus tabungan almarhum Ahmad Taramun Bin Ali Taramun pada Bank BRI Unit Namlea Ambon dengan nomor rekening 3374-01-022209-XXX atas nama Ahmad Taramun.

Berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Namlea, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberi penetapan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris Ahmad Taramun sebagai berikut :
 - Samsuria Umusugi Binti Hamdan Umasugi
 - Alawia Taramun Binti Ali Taramun
 - Rahma Taramun Binti Ali Taramun
 - Mahani Taramun Binti Ali Taramun
 - Ati Taramun Binti Ali Taramun
 - Halidja Taramun Binti Ali Taramun
 - Nur Taramun Binti Ali Taramun
 - Tarmun Taramun Bin Ali Taramun
 - Umar Taramun Bin Ali Taramun

Hlm. 4 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru Nomor: 8104-KM-24022021-0004 tertanggal 25 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru Nomor: 470/44/DA/III/2011 tertanggal 3 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari Kepala Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru Nomor: 470/112/SKU/DA/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mahani Taramun, Nomor 81040225111XXXXX tanggal 26 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

Hlm. 5 dari 19

Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Buku Tabungan Simpedes Bank BRI (Kantor Cabang 3374 Unit Namlea Ambon) atas nama Ahmad Taramun, dengan Nomor Rekening 3374-01-022209-XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsuria Umasugi, NIK 810402550677XXXXX tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alawia Tarmun, NIK 810402650450XXXXX tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ati Taramun, NIK 81040265035XXXXX tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahma Taramun, NIK 81040248067XXXXX tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmun Tarmun, NIK 81040205066XXXXX tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat

Hlm. 6 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Taramun, NIK 81040267096XXXXX tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halidja Taramun, NIK 81040256126XXXXX tanggal 16 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umar Taramun, NIK 81040212067XXXXX tanggal 4 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Nomor XXXX tanggal 03 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.14

B. Saksi:

1. **Ishak Pattah bin Hasan Pattah**, tempat tanggal lahir Namlea 19 Juni 1971, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan PNS alamat Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon I;

Hlm. 7 dari 19

Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Taranum telah menikah dengan Maimuna Buamona dan telah dikaruniai 9 orang anak bernama:
 - Alawia Taramun binti Ali Taramun;
 - ATI Taramun binti Ali Taramun;
 - Rahma Taramun binti Ali Taramun;
 - Ahmad Taramun bin Ali Taramun
 - Mahani Taramun binti Ali Taramun;
 - Tarmun Taramun bin Ali Taramun;
 - Nur Taramun binti Ali Taramun
 - Halidja Taramun binti Ali Taramun;
 - Umar Taramun bin Ali Taramun;
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah menikah dengan Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (Pemohon I) pada 02 Mei 2007 namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah meninggal dunia pada 01 Januari 2021 secara wajar karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Ahmad Taramun bin Ali Taramun yang bernama Ali Taranum dan ibu kandungnya bernama Maimuna Buamona telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Ahmad Taramun;
- Bahwa semasa hidup, antara Ahmad Taramun bin Ali Taramun tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah selain dengan Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (Pemohon I) saja;
- Bahwa di antara ahli waris Ahmad Taramun bin Ali Taramun tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Ahmad Taramun bin Ali Taramun;
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun dan ahli waris Ahmad Taramun bin Ali Taramun seluruhnya tetap beragama Islam;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah diselesaikan oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk membagi harta warisan dari almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun tersebut antara lain tabungan pada Bank BRI, namun saksi

Hlm. 8 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



tidak mengetahui secara pasti apa saja harta warisan almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun;

2. **Upu Idrus Gailea bin Kaulan Gailea**, tempat tanggal lahir Air Buaya 18 Oktober 1987, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di RT.04 RW.01 Desa Air Buaya, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Ali Taramun telah menikah dengan Maimuna Buamona dan telah dikaruniai 9 orang anak bernama:
 - Alawia Taramun binti Ali Taramun;
 - ATI Taramun binti Ali Taramun;
 - Rahma Taramun binti Ali Taramun;
 - Ahmad Taramun bin Ali Taramun
 - Mahani Taramun binti Ali Taramun;
 - Tarmun Taramun bin Ali Taramun;
 - Nur Taramun binti Ali Taramun
 - Halidja Taramun binti Ali Taramun;
 - Umar Taramun bin Ali Taramun;
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah menikah dengan Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (Pemohon I) pada 02 Mei 2007 namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah meninggal dunia pada 01 Januari 2021 secara wajar karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Ahmad Taramun bin Ali Taramun yang bernama Ali Taramun dan ibu kandungnya bernama Maimuna Buamona telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Ahmad Taramun;
- Bahwa semasa hidup, antara Ahmad Taramun bin Ali Taramun tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah selain dengan Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (Pemohon I) saja;

Hlm. 9 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara ahli waris Ahmad Taramun bin Ali Taramun tidak ada yang bersengketa atau berselisih mengenai harta peninggalan Ahmad Taramun bin Ali Taramun;
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun dan ahli waris Ahmad Taramun bin Ali Taramun seluruhnya tetap beragama Islam;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah diselesaikan oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk membagi harta warisan dari almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun tersebut antara lain tabungan pada Bank BRI, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja harta warisan almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 10 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah saudara-saudari kandung dan isteri dari almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun yang dikuatkan dengan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.14 sehingga Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan siapa ahli waris dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis kecuali bukti P.2 dan P.3, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 284 R.Bg, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021;

Hlm. 11 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P.2 dan P.3 berupa asli Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat keterangan Silsilah Keturunan yang meskipun ditandatangani oleh pejabat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Air Buaya, namun oleh Hakim dipandang sebagai akta di bawah tangan (ABT) dan cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) saja yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain, sebab pembuktian tentang hubungan hukum antara subyek-subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 adalah berupa fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon, dengan demikian terbukti bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung bernama Alawia Taramun binti Ali Taramun, Ati Taramun binti Ali Taramun, Rahma Taramun binti Ali Taramun, Mahani Taramun binti Ali Taramun, Tarmun Taramun bin Ali Taramun, Nur Taramun binti Ali Taramun, Halidja Taramun binti Ali Taramun dan Umar Taramun bin Ali Taramun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi buku tabungan atas nama almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun, merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun semasa hidup memiliki rekening tabungan Simpedes di Bank BRI (Kantor Cabang 3374 Unit Namlea Ambon) atas nama Ahmad Taramun, dengan Nomor Rekening 3374-01-022209-XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 adalah berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun

Hlm. 12 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi adalah benar suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Mei 2007;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan para Pemohon dan meninggalnya pewaris, serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Silsilah keturunan yang dibuat oleh Para Pemohon dan diketahui Kepala Desa Air Buaya Kecamatan Namlea Kabupaten Buru yang semula dinilai hanya sebagai bukti permulaan, telah didukung dan dikuatkan alat bukti P.1, P.4, kemudian P.6 s/d P.14 serta dikuatkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun menikah dengan Samsuria Umasugi namun tidak dikaruniai keturunan dan Ahmad Taramun bin Ali Taramun mempunyai 8 (delapan) orang saudara kandung bernama Alawia Taramun binti Ali Taramun, Ati Taramun binti Ali Taramun, Rahma Taramun binti Ali Taramun, Mahani Taramun binti Ali Taramun, Tarmun Taramun bin Ali Taramun, Nur Taramun binti Ali Taramun, Halidja Taramun binti Ali Taramun dan Umar Taramun bin Ali Taramun, sehingga bukti P.2 dan P.3 dipandang telah mencapai batas minimal pembuktian serta keterangan-keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ali Taranum telah menikah dengan Maimuna Buamona dan telah dikaruniai 9 orang anak bernama:
 - Alawia Taramun binti Ali Taramun (anak perempuan kandung);
 - Ati Taramun binti Ali Taramun (anak perempuan kandung);
 - Rahma Taramun binti Ali Taramun (anak perempuan kandung);
 - Ahmad Taramun bin Ali Taramun (anak laki-laki kandung)
 - Mahani Taramun binti Ali Taramun (anak perempuan kandung);
 - Tarmun Taramun bin Ali Taramun (anak laki-laki kandung);
 - Nur Taramun binti Ali Taramun (anak perempuan kandung);
 - Halidja Taramun binti Ali Taramun (anak perempuan kandung);
 - Umar Taramun bin Ali Taramun (anak laki-laki kandung);
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah menikah dengan Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (Pemohon I) pada 02 Mei 2007 namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah meninggal dunia pada 01 Januari 2021 secara wajar karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Ahmad Taramun bin Ali Taramun yang bernama Ali Taranum dan ibu kandungnya bernama Maimuna Buamona telah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada Ahmad Taramun;
- Bahwa pada waktu Ahmad Taramun bin Ali Taramun meninggal dunia, meninggalkan ahli waris antara lain:
 - Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (isteri)
 - Alawia Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
 - Ati Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
 - Rahma Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
 - Mahani Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
 - Tarmun Taramun bin Ali Taramun (saudara laki-laki kandung);
 - Nur Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
 - Halidja Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
 - Umar Taramun bin Ali Taramun (saudara laki-laki kandung);

Hlm. 14 dari 19

Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Ahmad Taramun bin Ali Taramun dan para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk saling mewarisi baik karena perbedaan agama, maupun karena sebab pembunuhan;
- Bahwa hutang atau wasiat dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah diselesaikan oleh para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk membagi harta warisan dari almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun tersebut yang antara lain berupa rekening tabungan Simpedes di Bank BRI (Kantor Cabang 3374 Unit Namlea Ambon) atas nama Ahmad Taramun, dengan Nomor Rekening 3374-01-022209-XXX;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon mohon penetapan siapa ahli waris dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris, Hakim terlebih dahulu perlu mengetengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa salah satu ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris terdapat pada hadits Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagai berikut:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ... (رواه البخاري)

Artinya: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, (HR.Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Ahmad Taramun bin Ali Taramun telah meninggal dunia pada 01 Januari 2021 karena sakit dan saat Ahmad Taramun bin Ali Taramun meninggal tersebut, ayah kandungnya

Hlm. 15 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Ali Taramun dan ibu kandungnya bernama Maimuna Buamona telah meninggal dunia. Adapun 8 (delapan) orang saudara kandung dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun masih hidup serta Istri dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun yang bernama Samsuria Umasugi binti Hamdan umasugi masih hidup, namun dari pernikahan Ahmad Taramun bin Ali Taramun Samsuria Umasugi binti Hamdan umasugi tidak dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah ternyata bahwa Ahmad Taramun bin Ali Taramun meninggal pada 01 Januari 2021 sebagai pewaris dan saat itu Ahmad Taramun bin Ali Taramun meninggalkan ahli waris antara lain:

- Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (isteri)
- Alawia Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
- Ati Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
- Rahma Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
- Mahani Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
- Tarmun Taramun bin Ali Taramun (saudara laki-laki kandung);
- Nur Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
- Halidja Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung);
- Umar Taramun bin Ali Taramun (saudara laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa telah ternyata yang menjadi ahli waris dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun, yaitu Samsuria Umasugi binti Hamdan (Pemohon I) adalah karena mempunyai hubungan perkawinan dengan Ahmad Taramun bin Ali Taramun sebagai isteri. Adapun Alawia Taramun binti Ali Taramun, Ati Taramun binti Ali Taramun, Rahma Taramun binti Ali Taramun, Mahani Taramun binti Ali Taramun, Tarmun Taramun bin Ali Taramun, Nur Taramun binti Ali Taramun, Halidja Taramun binti Ali Taramun dan Umar Taramun bin Ali Taramun adalah karena mempunyai hubungan darah sebagai saudara laki-laki dan saudari perempuan kandung dari Ahmad Taramun bin Ali Taramun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun berdasarkan putusan Pengadilan yang

Hlm. 16 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, telah jelas Para Pemohon tersebut tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dengan misalnya tidak murtad (keluar dari Agama Islam), tidak pernah dihukum berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebab kematian pewaris secara wajar yakni karena sakit;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon dalam penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun antara lain berupa rekening tabungan Simpedes di Bank BRI (Kantor Cabang 3374 Unit Namlea Ambon) atas nama Ahmad Taramun, dengan Nomor Rekening 3374-01-022209-XXX, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kepentingan nyata dan konkret dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan yang bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ahmad Taramun bin Ali Taramun yaitu:
 - 2.1. Samsuria Umasugi binti Hamdan Umasugi (isteri/Pemohon I)

Hlm. 17 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Alawia Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung/ Pemohon II);
- 2.3. Ati Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung/ Pemohon III);
- 2.4. Rahma Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung/ Pemohon IV);
- 2.5. Mahani Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung/ Pemohon V);
- 2.6. Tarmun Taramun bin Ali Taramun (saudara laki-laki kandung/ Pemohon VIII);
- 2.7. Nur Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung/ Pemohon VII);
- 2.8. Halidja Taramun binti Ali Taramun (saudari perempuan kandung/ Pemohon VI);
- 2.9. Umar Taramun bin Ali Taramun (saudara laki-laki kandung/ Pemohon IX);
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulkaidah 1442 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh La Ode Abdul Rusmin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hlm. 18 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla



Hakim Tunggal,

M.Mirwan Rahmani, S.H.I

Panitera Pengganti,

La Ode Abdul Rusmin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	0.,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)		

Hlm. 19 dari 19
Penetapan 123/Pdt.P/2021/PA.Nla